

**NASKAH PUBLIKASI**

**PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA  
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022**



Oleh :

Siti Marlina Sari

1900024069

**Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
2023**

**JOURNAL**

**THE COMPARISON PROCEDURES FOR APPOINTING THE HEAD  
OF GOVERNMENT OF THE SPECIAL CAPITAL REGION  
ACCORDING TO LAW NUMBER 29 OF 2007  
AND LAW NUMBER 3 OF 2022**



**Written by:**

**Siti Marlina Sari**

**1900024069**

**This Thesis Submitted as a Fulfillment of the Requirments  
to Attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
2023**

**PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA  
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022**

**Siti Marlina Sari**

**ABSTRAK**

Penelitian ini berupaya menggali kerangka hukum mengenai sistem pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Negara, sesuai UU No. 29 Tahun 2007 dan UU No. 3 Tahun 2022, serta menganalisis protokol penetapan Daerah Khusus Ibukota Negara. sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang dilakukan melalui studi dokumen dan literatur, serta pencatatan berbagai bahan bacaan dan penelusuran sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, dan laporan penelitian. Pendekatan hukum digunakan sebagai metodologi penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2007, terdapat perbedaan yang jelas antara pendekatan pemilihan Kepala dan Wakil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022, Gubernur memegang hak prerogatif tunggal untuk mengangkat dan memberhentikan baik Kepala maupun Wakil Kepala Kewenangan Ibukota Nusantara. Setelah Presiden berkonsultasi dengan DPR.

**Kata kunci: Kepala Pemerintahan Daerah Khusus, Ibu Kota Negara;**

**THE COMPARISON PROCEDURES FOR APPOINTING THE HEAD  
OF GOVERNMENT OF THE SPECIAL CAPITAL REGION  
ACCORDING TO LAW NUMBER 29 OF 2007  
AND LAW NUMBER 3 OF 2022**

**Siti Marlina Sari**

**ABSTRACT**

This research sought to explore the legal framework regarding the government system in the Special Region of the State Capital, according to Law No.29 of 2007 and Law No.3 of 2022, and to analyze the protocol for establishing the Special Capital Region of the State in accordance with the previously mentioned laws and regulations.

This was qualitative research with a normative legal approach carried out through studying documents and literature, as well as recording various reading materials and tracing reference sources such as books, journals, and research reports. The research methodology employed was the legal approach.

This research showed that, in accordance with Law no. 29 of 2007, there was a clear difference between the approach to electing the Governor and Vice Governor of DKI (*Daerah Khusus Ibukota*/Special Capital Region) Jakarta and other local governments. The Provincial Government of DKI Jakarta was led by the Governor and Vice Governor who were directly elected through the election. Based on Law No. 3 of 2022, the Governor holds the sole prerogative to appoint and dismiss both the Head and Deputy Head of the Nusantara Capital Authority. After the President consulted with the DPR (*Dewan Perwakilan Rakyat*/House of Representatives).

**Keywords: Head of Special Regional Government, Capital Region**



## A. Pendahuluan

Sejak Perubahan Pertama pada tahun 1999 hingga Perubahan Keempat pada tahun 2002, Negara Republik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Negara Republik Indonesia adalah sebuah kesatuan, bukan federasi, sejak Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dan diubah menjadi Konstitusi Negara Republik Indonesia. (<https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/>)

Sesuai dengan “Pasal 18 ayat (1) UUD 1945”, sistem pemerintahan daerah Indonesia telah ditetapkan dengan provinsi sebagai tingkatan tertinggi pemerintahan daerah, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, masing-masing dengan pemerintahan daerahnya masing-masing. . Di daerah otonom (garis dan *rechtgemeenschappen* lokal) dan wilayah administrasi murni, semua peraturan tunduk pada undang-undang yang ditetapkan dengan keputusan legislatif. Daerah otonom memiliki pemerintahan daerah, sehingga keputusan yang diambil di daerah didasarkan pada dialog dan konsultasi, dan bukan kewenangan terpusat. (Sunarso, 2005: 1)

Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 11, pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam NKRI; namun, pasal 18 sebelum amandemen tidak menjadikan

pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu. Dengan demikian, pasal 18 setelah amandemen lebih sesuai dengan gagasan bahwa pemerintahan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satker pemerintahan.

Menurut Pasal 18 Ayat 3 UUD 1945, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Prinsip ini berarti bahwa anggota DPRD tidak lagi dipilih; sebaliknya, rakyat harus memilih mereka secara langsung. Selain itu, gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan oleh DPRD.

Ada perbedaan antara pemerintah daerah dan kewenangan daerah, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 1, Angka 2 dan Angka 3 UU Pemda. Pemerintahan daerah berkaitan dengan pembentukan badan pemerintahan, sedangkan pemerintahan daerah berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. (Freddy, 2020 tanggal 14)

Pasal 18A ayat (1) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat (1) menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan mempertimbangkan karakteristik dan keragaman masing-

masing daerah. Baik provinsi, kabupaten, kota, maupun desa adalah bentuk pemerintahan yang unik dan khusus yang didukung oleh ketentuan ini. Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah contoh pemerintahan khusus, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam.

Penting untuk menjelaskan perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan sebelum menjelaskan konsep pemerintahan daerah, karena dua pengertian sebelumnya berbeda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa Pemerintahan DPRD mengelola urusan publik sesuai dengan konsep otonomi dan tugas pembantuan yang berpedoman pada prinsip otonomi luas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sesuai dengan Pasal 13 UU Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di dalam lingkungan daerah otonom. (Freddy, 2020 :14)

Awalnya, beberapa peraturan dan pedoman yang luas. Berdasarkan Pasal 1(20) UU No. 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah disahkan melalui pengakuan status daerah di tempat-tempat yang ditunjuk. (Rahayu, 2018: 34)

Pengertian pemerintahan dan pemerintahan perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum menjelaskan konsep pemerintahan daerah, karena kedua istilah tersebut berbeda. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintahan DPRD setempat menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut konsep otonomi dan tugas pembantuan yang berpedoman pada asas otonomi luas dan asas pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 UU Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diamanatkan sebagai puncak pemerintahan daerah yang mempunyai tanggung jawab mengawasi pelaksanaan segala penyelenggaraan pemerintahan dalam batas-batas daerah otonom.(Freddy, 2020 :14)

Terlihat bahwa, pada masa reformasi, telah ada keinginan dari individu di berbagai daerah untuk membentuk daerah otonom baru, yang mencakup wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam konteks pembangunan masyarakat. Di suatu tempat tertentu, sejumlah komponen politik, sosial, ekonomi, dan budaya menyatu untuk memenuhi tujuan tahun itu. Pembentukan daerah otonom baru akan memberi mereka otonomi yang lebih besar atas sumber pendapatan mereka sendiri, sumber daya alam, dan pengelolaan bantuan federal, sehingga memungkinkan mereka memanfaatkan lebih banyak kesempatan untuk mengatur diri sendiri. Dalam rangka



meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan daerah, perlu difokuskan pada perbaikan lingkungan secara menyeluruh. Penting untuk menerapkan strategi regional ketika mendesentralisasikan organisasi untuk memastikan keberhasilannya. (Rahayu, 2018:34-35)

Untuk membentuk suatu daerah, syarat administratif, teknis, dan fisik harus dipenuhi. Untuk mengelola urusan provinsi secara efektif, diperlukan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bupati/walikota kabupaten/kota setempat untuk membentuk batas provinsi, selain dukungan gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Persyaratan teknis pembentukan daerah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, unsur sosial budaya dan sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, pertahanan dan keamanan, serta parameter lain yang memudahkan pelaksanaan. pelaksanaan otonomi daerah. (Sunarso, 2005: 16)

Undang-undang ini menguraikan ketentuan untuk pembentukan kawasan khusus di dalam yurisdiksi provinsi dan/atau kota-kabupaten, untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi pemerintahan tertentu yang ditunjuk. Kawasan tersebut memenuhi peran kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait. Tidak hanya kepentingan pemerintah untuk menciptakan kawasan unik ini, tetapi juga diperlukan partisipasi wilayah terkait agar implementasi

kebijakan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat. (Sunarso, 2005: 18)

Pemerintah dapat menugaskan daerah yang berbeda dalam daerah otonom untuk menjalankan peran khusus negara tertentu yang ditujukan untuk kemajuan negara, seperti yang terkait dengan warisan budaya, taman, strategi industri, daerah teknologi tinggi, pengembangan tenaga kerja, peluncuran rudal, infrastruktur komunikasi, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan perdagangan bebas, pangkalan militer, eksploitasi, konservasi, strategi mineral, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, ilmu sosial, dan lembaga pemasyarakatan tertentu. Saat membuat zona unik ini, pemerintah federal harus berkonsultasi dengan otoritas negara bagian dan lokal. (Sunarso, 2005: 18)

Kehidupan banyak orang dalam skala nasional dipengaruhi oleh bidang-bidang tertentu, maka strategi daerah. Politik, budaya, lingkungan hidup dan keamanan nasional. Ini bisa berupa zona perdagangan bebas, zona industri, zona yang dikendalikan pemerintah atau area lain yang ditentukan. Pertahanan negara, pemanfaatan kawasan perbatasan dan pulau-pulau tertentu atau terluar, penjara, pelestarian cagar budaya dan cagar alam, pelestarian lingkungan hidup, penelitian dan teknologi, dan semuanya menjadi kewenangan pemerintah di kawasan unik ini. Merencanakan, menerapkan,

memelihara, dan memanfaatkan area lokal semuanya termasuk dalam definisi luas ini. (Sunarso, 2005: 18)

Negara Kesatuan Republik Indonesia beribukota di Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu daerah istimewanya. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang dikaruniai tugas, hak, tanggung jawab, dan kewajiban tertentu dalam fungsinya sebagai pemerintahan administratif dan kedudukan perwakilan asing, serta sebagai penghubung lembaga internasional. Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, disusun berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (Octaviani, 2010: 17-18)

Sebagai kota metropolis negara, fungsi dan letak Provinsi Jakarta berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, sehingga memerlukan kemampuan untuk memenuhi kewajiban lokal, nasional, dan internasional. Dengan demikian, pertumbuhan Provinsi Jakarta menjadi pusat kegiatan yang ramai telah menjadikannya pembawa standar stabilitas pembangunan dan keamanan nasional yang berkaitan dengan stabilitas Indonesia. (Octaviani, 2010: 18)

Pemerintah dapat melembagakan domain khusus di dalam wilayah pemerintahan sendiri untuk melakukan kegiatan pemerintahan tertentu yang melayani kepentingan nasional atau membantu kemajuan bangsa, misalnya dalam kedok situs warisan budaya, taman, perumusan skema industri, dan kemajuan bidang teknologi tinggi. Selain manfaat pembangunan tenaga kerja, peluncuran rudal, dan pendirian infrastruktur komunikasi, telekomunikasi,

transportasi, pelabuhan, perdagangan bebas, pangkalan militer, eksploitasi, konservasi, strategi mineral, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, ilmu sosial, dan lembaga pemasyarakatan tertentu mungkin di antara fungsi-fungsi organisasi tersebut. Saat merumuskan area yang ditunjuk ini, pemerintah federal harus terlibat dalam dialog dengan otoritas negara bagian dan lokal. (Sunarso, 2005: 18)

Implementasi strategi regional dapat berdampak signifikan terhadap kehidupan individu dalam skala nasional. Bidang politik, budaya, lingkungan, dan keamanan nasional telah menjadi topik penting penyelidikan dalam wacana akademik. Ini dapat berupa zona perdagangan bebas, zona industri, zona yang diatur pemerintah, atau wilayah lain yang diidentifikasi untuk tujuan ini. Pemerintah daerah khusus ini memiliki yurisdiksi penuh atas hal-hal seperti keamanan nasional, pemanfaatan wilayah di sepanjang perbatasan dan pulau-pulau terpencil, fasilitas penahanan, pengamanan cagar budaya dan alam, pelestarian lingkungan, serta penelitian dan inovasi teknologi. Definisi luas mencakup proses perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan penggunaan jaringan area lokal. (Sunarso, 2005: 18)

Pusat administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di Daerah Khusus Jakarta Provinsi DKI. Provinsi DKI Jakarta adalah bagian politik otonom yang memiliki hak prerogatif, tugas, dan kewajiban tertentu sehubungan dengan pemerintahan yurisdiksinya juga merupakan situs untuk perwakilan negara asing dan badan internasional. Sebagai ibu kota Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (Octaviani, 2010: 17-18)

Sebagai ibu kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki posisi dan tanggung jawab yang berbeda dibandingkan dengan provinsi lain di negara ini, yang memerlukan kapasitasnya untuk memenuhi fungsi lokal, nasional, dan global. Seiring dengan perkembangannya, DKI Jakarta menjadi pusat kegiatan dan sering dijadikan tolok ukur untuk mengukur kemajuan isu pembangunan dan stabilitas keamanan nasional, sehingga mendapat julukan 'barometer Indonesia'. (Nugrohosudin, 2022: 82 Jilid 5 No 2)

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan akan berdampak tidak hanya pada variabel sosial ekonomi dan geografis, tetapi juga akan membawa perkembangan konstitusi baru. Karena restrukturisasi kota, administrasi dan pemerintahan di ibu kota baru Indonesia akan mengambil bentuk yang belum pernah ditemui sebelumnya dalam kerangka konstitusional negara. Pemberlakuan revisi nomenklatur gelar tokoh masyarakat Indonesia di ibu kota merupakan penyimpangan yang patut dicatat dari sistem yang berlaku. (Nugrohosudin, 2022: 82 Jilid 5 No 2 )

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara, Jakarta telah dicabut statusnya sebagai Ibu Kota Negara, sehingga penulis membandingkan sistem pemerintahan ibu kota negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ibukota Negara. 3 Tahun 2007. Bagaimana tata

cara pemilihan kepala pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan 3 Tahun 2022 di daerah tahun 2022. Untuk itu penelitian bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“PERBANDINGAN TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022?
2. Bagaimana Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Menurut Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022?

## **C. Pembahasan**

### **A. Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota**

#### **1. Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007**

Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan bantuan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tetap menjunjung tinggi otonomi yang seluas-luasnya dalam rangka sistem dan asas pemerintahan. negara kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DKI Jakarta diperintah oleh seorang Gubernur seperti provinsi lainnya, namun memiliki 5 (lima) Walikota yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_Provinsi\\_Daerah\\_Khusus\\_Ibukota\\_Jakarta](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Provinsi_Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta))

Sebelum membahas Implementasi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang meliputi kewenangan yang diberikan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menjadi

lebih besar dari yang pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999, Gubernur berwenang mengangkat dan memberhentikan pejabat setingkat Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis Daerah, Kepala Badan, Dinas, dan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan usul Sekretaris Daerah. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tidak secara tegas memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk mengusulkan pengangkatan pejabat, sehingga memberikan kewenangan mutlak kepada Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat strategis di semua tingkat pemerintahan, mulai dari Provinsi hingga Sub- tingkat Kecamatan meliputi Kepala Dinas, Kepala Instansi Teknis Daerah, Kepala Dinas, Dinas, RSUD, Walikota/Bupati, Wakil Walikota/Wakil Bupati, Sekretaris Kota/Kabupaten, Kasubag, dan Camat (sebagaimana tercantum dalam Pasal 20). (Ermelia, 2010: 61)

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pemerintahan dirinci dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.”

- 1) Pemerintahan pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana



dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5) Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 6) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjabat sebagai Kepala Daerah dan menjabat sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- 8) Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- 9) Deputy Gubernur, selanjutnya disebut deputy, adalah pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10) Walikota/bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi/kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

- 11) Wilayah kewenangan walikota/bupati meliputi kota administratif/kabupaten administratif, yang terdiri atas kecamatan dan kecamatan.
- 12) Dewan kota/kabupaten ke-12 adalah kumpulan perwakilan dari masyarakat di tingkat kota/daerah setempat untuk tujuan terlibat dalam dialog tentang pelaksanaan rencana pembangunan, serta peningkatan layanan yang dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat.
- 13) Di tingkat kelurahan, dibentuk lembaga musyawarah yang disebut dengan Lembaga Musyawarah Kelurahan guna memfasilitasi aspirasi daerah, serta mendorong peningkatan keterlibatan dan kewenangan dalam masyarakat.
- 14) DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Gubernur telah menetapkan peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan Provinsi DKI Jakarta.
- 15) Peraturan Gubernur adalah arahan yang dikeluarkan oleh Gubernur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- 16) Di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan suatu kawasan khusus oleh Pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan dan ketatanegaraan yang bersifat nasional. Wewenang

walikota/bupati adalah menyelenggarakan pemerintahan kota/kabupaten administratif, yang terdiri dari distrik dan kelurahan.

## **2. Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022**

Berdasarkan ketentuan yang termaktub pada Pasal-Pasal di dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan berdasarkan pertimbangan strategis kelembagaan, setidaknya ada 4 pilihan bentuk pemerintahan yang dapat dipilih, yaitu 1) daerah otonom (baru) berbentuk provinsi; 2) Kawasan Khusus di dalam Provinsi Kalimantan Timur; 3) Kawasan Khusus di dalam daerah otonom (baru); 4) Daerah Khusus Ibu Kota Negara. (Monoarfa, 2020: 100)

Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Negara yaitu:

### 1) Daerah Otonom (baru) berbentuk Provinsi

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan semuanya itu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pasal yang sama, alinea 6, disebutkan bahwa asas otonomi dan tugas pembantuan mencakup ketiga jenis pemerintahan tersebut. (Monoarfa, 2020: 100)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), IKN dapat memilih untuk diperintah oleh provinsi atau kota

dengan pemerintahannya sendiri. Pasal 18 ayat 4 mengatakan bahwa gubernur bertanggung jawab atas provinsi dan walikota bertanggung jawab atas kota. Berdasarkan pasal yang sama, keduanya harus dipilih secara demokratis, baik melalui pemilihan langsung maupun melalui pemilihan DPRD. (Dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/201 poin.1.2.3, MK mengatakan apa yang dimaksud dengan pasal tersebut. (Monoarfa, 2020: 100-101)

Terdapat dalam Pasal 18 ayat 3 mengatakan bahwa jika IKN akan diselenggarakan sebagai daerah otonom provinsi atau kota, harus dipilih DPRD dalam pemilihan umum. Secara teknis, untuk melaksanakan opsi tersebut, Pemekaran Daerah Baru melalui Pemekaran harus diselenggarakan sebagai bagian dari Penataan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat 3 dan 4, dan Pasal 32 ayat 1 dan 2 UU Pemerintahan Daerah.

Pemekaran wilayah dapat dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur yang terhubung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pasal 33 sampai 43 UU Pemda menjabarkan langkah-langkah teknis yang harus dilakukan.

## 2) Kawasan Khusus di Dalam Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 360 UU Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat membuat Daerah Khusus, yang dalam Naskah Akademik ini merupakan Daerah Khusus Ibukota Negara di Provinsi Kalimantan Timur. Pasal 1 angka 42 UU a quo mengatakan bahwa Daerah Khusus adalah bagian dari daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan khusus untuk kepentingan nasional, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kawasan khusus ini harus dibuat karena cara kerja pemerintah. Berdasarkan Pasal 360 ayat 1 yang berbunyi, “Pemerintah Pusat dapat menetapkan daerah-daerah khusus dalam wilayah provinsi, kabupaten, atau kota untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis demi kepentingan nasional”.

Pasal 360 ayat 2 mengatakan bahwa kawasan khusus yang dibuat harus mencakup beberapa jenis kawasan khusus yang berbeda:

- a) kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas;
- b) kawasan hutan lindung;
- c) kawasan hutan konservasi;
- d) kawasan taman laut;

- e) kawasan buru;
- f) kawasan ekonomi khusus;
- g) kawasan berikat;
- h) kawasan angkatan perang;
- i) kawasan industri;
- j) kawasan purbakala;
- k) kawasan cagar alam;
- l) kawasan cagar budaya;
- m) kawasan otorita; dan
- n) kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang Ibukota Negara ini, Kawasan Khusus tersebut pada huruf n. Jadi, karena kawasan khusus ini merupakan pusat kawasan, menjadi tempat berjalannya segala sesuatu. Undang-Undang ini mendefinisikan Wilayah Administratif sebagai “wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam

melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.  
(Monoarfa, 2020: 103)

Sebagai wilayah administratif, maka Kawasan khusus Ibu Kota Nusantara dikelilingi daerah otonom, yaitu daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara dan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara serta daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kondisi tersebut, maka pilihan bentuk pemerintahan berupa wilayah administratif berkonsekuensi pada harus jelasnya pembagian urusan antara wilayah administratif pada Kawasan khusus Ibu Kota Nusantara dengan daerah-daerah otonom *a quo*.

### 3) Kombinasi antara Pembentukan Daerah Otonom Provinsi (Baru) dan Kawasan Khusus

Pilihan ketiga adalah membentuk daerah otonom Provinsi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditetapkan menjadi Ibu Kota Nusantara, lalu di dalam Provinsi Ibu Kota Nusantara tersebut dibentuk Kawasan Khusus Pusat Pemerintahan. Seluruh kegiatan dan fungsi Ibu Kota Nusantara dilaksanakan di Kawasan Khusus tersebut yang diatur secara khusus di dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara.



Perbedaan dengan Pilihan Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Nusantara 3 adalah dalam Pilihan ini, penataan ruang Kawasan Khusus tunduk pada penataan ruang Provinsi Ibu Kota Nusantara, bukan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, kegiatan perencanaan dapat lebih mudah dilakukan karena segalanya dimulai dari awal dan tanpa variabel-variabel yang berpotensi menghambat pembangunan.

Langkah pertama adalah pembentukan Provinsi baru sebagaimana yang sudah diuraikan secara teknis dalam Pilihan Bentuk Pemerintahan Ibu Kota Nusantara pertama di atas. Langkah kedua adalah menetapkan Provinsi baru tersebut sebagai Ibu Kota Nusantara melalui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Setelah itu, Ketiga, Pemerintah Pusat membentuk Kawasan Khusus Pusat Pemerintahan di dalam wilayah Provinsi Ibu Kota Nusantara tersebut yang diatur khusus di dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Kawasan Khusus ini menjadi inti dari Ibu Kota Negara dan pusat segala kegiatan penyelenggaraan negara di Ibu Kota Nusantara. Langkah pertama dan kedua dapat digabungkan ke dalam satu Rancangan Undang-Undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, mengingat efisiensi

penyusunan Undang-Undang dan Pasal 43 ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah tidak menyebut secara spesifik bahwa Undang-Undang Pembentukan Daerah baru harus berdiri sendiri.

#### 4) Daerah Khusus Ibu Kota Negara

Pasal 18B di atas memberi peluang untuk mengatur bentuk dan susunan pemerintahan Ibu Kota Negara menjadi lebih eksklusif dan dapat diatur secara leluasa berdasarkan Undang-Undang, berdasarkan kekhususan dan keistimewaan daerah tersebut. Pasal 18B ini menjadi dasar untuk mengatur daerah di luar dari yang diatur Pasal 18 sebagaimana diuraikan di atas, contohnya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dapat mengatur Daerah Khusus Ibu Kota Negara secara leluasa perihal 1) pemilihan kepala daerah yang tidak harus melalui pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan oleh DPRD, melainkan dapat diatur bahwa kepala daerah ditunjuk oleh Presiden; 2) keberadaan DPRD yang bisa diatur untuk ditiadakan; hingga pengaturan pemerintahan daerah lain yang dikecualikan dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Bentuk pemerintahan seperti ini memang leluasa, tetapi membutuhkan pengaturan yang detail karena membuat sistem

baru. Di tambah lagi, perlu penelaahan lebih lanjut mengenai "kekhususan" yang dimaksud pasal 18B mengingat, berdasarkan diskusi di kalangan ahli hukum dan pemerintahan selama penyusunan Naskah Akademik ini, masih ada perbedaan penafsiran tentang hal itu untuk bisa dijadikan dasar pembentukan daerah khusus Ibu Kota Negara. (Monoarfa, 2020: 105-106)

Selanjutnya Pasal 18B ayat (1) ini juga membahas tentang kekhususan Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan Papua. Dengan status khusus tersebut, maka bentuk dan susunan pemerintahan daerah dari satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dapat mengatur tersendiri di luar dari ketentuan Pasal 18 (hasil perubahan). Yang menjadi contoh untuk perdebatan di dalam PAH III adalah ditiadakannya pemerintahan daerah otonom kota dan kabupaten di dalam Provinsi DKI Jakarta. (Monoarfa, 2020: 106)

Dengan demikian, berdasarkan *originalintent* dari perumus Pasal 18 B ayat (1), perumusan bentuk dan susunan pemerintahan di IKN ke depan dapat berlandaskan pada Pasal 18B ayat (1) sebagai sebuah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga dalam RUU IKN dapat mengatur beberapa hal secara distingtif dan eksklusif, seperti ketiadaan

DPRD, Kepala Daerah Khusus IKN yang ditunjukoleh Presiden (tidak ada pemilihan DPRD maupun langsung), dan seterusnya. (Monoarfa, 2020: 106-107)

Rancangan Undang-Undang IKN akan mengadopsi pilihan ke 4 ini sebagai pilihan yang diharapkan dapat membuka ruang gerak inovasi pemerintahan IKN sekaligus tetap konstitusional.

Sehubungan dengan *konstitusionalitas* pilihan bentuk pemerintahan ke 4 ini berdasarkan Pasal 18B ayat (1), sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi rujukan.

Bentuk pemerintahan yang paling tepat untuk IKN adalah Daerah Khusus Ibu Kota Negara dengan pertimbangan bahwa Pasal 18B ayat (1) memberi ruang *fleksibilitas* untuk membentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga dapat menampung visi dan misi kelembagaan IKN yang sesuai dengan *costandbenefit* analisis atas format kelembagaan sebagaimana diuraikan pada Bab II. Dengan demikian bentuk pemerintahan IKN tidak hanya tepat hitung-hitungannya, tetapi juga *konstitusional*. (Monoarfa, 2020: 110-111)

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah menjelaskan sistem pemerintahan pada Bab 1 Ketentuan Umum yaitu:

Pasal 1

- 1) Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
- 3) Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pusat, serta lembaga lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.
- 4) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5) Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 8) Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
- 9) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- 10) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

11) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah wakil kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terdapat penjelasan Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan :

#### Pembentukan Pasal 4

- 1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
  - a) Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
  - b) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- 2) Pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- 3) Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

## **B. Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara**

### **1. Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007**

Sebagaimana diatur dalam Bab III Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yaitu :

Bagian bentuk Pemerintahan Pasal 9

- 1) Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Susunan Pemerintahan

Pasal 10

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



## Pasal 11

- 1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
  - a. Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.
- 2) Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat kita lihat dari beberapa kandidat yang telah menjabat setelah disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Status daerah khusus Jakarta disebabkan karena posisinya sebagai Ibukota Negara Indonesia. Beberapa konstruksi kekhususan Jakarta dapat dilihat dari kedudukan provinsi sebagai Ibukota Negara. Dalam rangka kekhususan tersebut, Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat pada Undang Undang Kekhususan Jakarta Nomor 29 Tahun 2007, Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (8) yang meliputi kewenangan yang didelegasikan, dekonsentrasikan, ditugas pembantuan, dan kewenangan khusus yaitu penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang 1) tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; 2) pengendalian penduduk dan permukiman; 3) transportasi; 4) industry dan perdagangan; dan 5) pariwisata. Selain hal diatas, kekhususan DKI Jakarta tampak pada susunan pemerintahannya yang berbeda dengan provinsi lain. Kota yang berada di wilayah DKI menjadi wilayah administratif/tidak otonom. DPRD tidak terbentuk dan digantikan dengan dewan kota yang tugasnya membantu walikota administratif. (Arif & Kawuryan, 2021: 6 Vol.6, No. 1)

Jika dikaitkan dengan Pilkada serentak, DKI Jakarta telah melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2015 dan berakhir masa jabatan gubernur pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta

sebagai daerah khusus tidak memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Vide pasal 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang berbunyi: Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah, kecuali hal-hal yang diatur sendiri dalam Undang-Undang ini). Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DKI Jakarta akan melaksanakan pemilihan serentak bersama dengan pemilihan Presiden, DPR/DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota pada tahun 2024. Sesuai dengan aturan, terdapat masa menunggu keserentakan pilkada Jakarta selama 2 (dua) tahun (2022-2024) dimana kepemimpinannya harus dijabat oleh Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI dari I (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya) pemerintah dan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bersama, dalam beberapa peraturan perundang-undangan, PLT tidak memiliki kewenangan sama dengan pejabat defenitif. Selain, perbedaan legitimasi, PLT hanya dapat melaksanakan tugas-tugas keseharian pejabat pelaksana tugas. (Arif & Kawuryan, 2021: 7 Vol.6, No. 1)

Pada tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak tahun 2017.

Tahun 2017 Pilkada Serentak dilaksanakan di 101 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. Penulis membahas Pilkada Serentak di Provinsi DKI Jakarta, sebab DKI Jakarta menjadi daerah yang paling menarik dan paling disorot oleh publik karena *challenger* atau penantang berhasil mengalahkan petahana yang mempunyai survey kepuasan publik yang tinggi. Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Silvyana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pemenang kontestasi tersebut adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kemenangan Anies dan Sandi atas petahanan Basuki dan Djarot dalam konstelasi Pilkada DKI Jakarta 2017 mengejutkan sejumlah pihak sekaligus menarik. Hal ini dikarenakan survei kepuasan publik terhadap petahanan yang tergolong tinggi. Kedua, pasangan Anies dan Sandi hanya didukung oleh dua partai politik saja yaitu Partai Gerindra dan PKS yang berjumlah 26 kursi namun mampu memenangkan konstelasi. Bandingkan dengan pasangan Basuki dan Djarot yang didukung oleh koalisi PDI-P, Golkar, Hanura, Nasdem dan PPP. Perolehan kursi PDI-P di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2014 adalah yang tertinggi, yaitu 28 kursi dari 106 kursi. ( Widya & Sardini, 4-5

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/24053/21813>)

Dapat kita lihat pada pengangkatan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno yang dilantik Presiden Joko Widodo secara resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Proses pelantikan tersebut digelar di Istana Negara dan sama dengan prosesi pelantikan sejumlah gubernur dan wakil gubernur lainnya. Petikan surat keputusan Presiden diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno diruang Kredensial Istana Merdeka pada hari senin 16 Oktober 2017 bertempat di Jakarta. Dengan didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri dalam negeri Tjahjoe Kumolo, Presiden Jokowi bersama Anies dan Sandiaga melakukan proses kirab dengan berjalan kaki dengan diiringi oleh pasukan kehormatan Paspampres menuju tempat pelantikan di Istana Merdeka.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/1097/presiden-lantik-gubernur-dan-wakil-gubernur-jakarta/0/berita>)

Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta diambil sumpah oleh presiden dan dilantik dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2007 tanggal 17 Juli

2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Setelah dilantik, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno menjalankan amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dari 2017 sampai dengan 2022.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/1097/presiden-lantik-gubernur-dan-wakil-gubernur-jakarta/0/berita>

## **2. Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022**

Sebagaimana diatur dalam bagian Bab III Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan yaitu pada:

Pasal 8

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah Otorita Ibu ;Kota Nusantara.

Pasal 9

- 1) Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

- 2) Pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.

#### Pasal 10

- 1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
- 2) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- 3) Untuk pertama kalinya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 11

- 1) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita Ibu Kota Nusantara diatur dengan Peraturan Presiden.
- 2) Struktur organisasi dan pengisian jabatan Otorita Ibu Kota Nusantara disesuaikan dengan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Nusantara sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara akan berbentuk wilayah administrasi khusus yang dipimpin seorang kepala otorita. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara pertama akan ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat 2 bulan setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara diundangkan. Merujuk pada tanggal diundangkannya Undang-Undang tersebut, Jokowi sudah harus mengumumkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara pada 15 April 2022. Sebelumnya, presiden sempat mengungkap kriteria Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang diinginkan berlatar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah. Dengan kriteria tersebut, dugaan publik mengerucut pada empat nama yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya yang kini menjabat



Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keempatnya punya pengalaman memimpin daerah dan berlatar arsitek. Namun, awal Maret 2020 Jokowi juga sempat menyebut sejumlah nama potensial Kepala Otorita IKN.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/23/1312513/kepala-otorita-ikn-segera-dilantik-jokowi-ini-tugas-masa-jabatan-dan-cara>)

Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyanana, empat Pak Azwar Anas. Terbaru, Presiden Jokowi mengatakan, Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang akan ditunjuk bukan berasal dari kalangan partai politik. Dari nama-nama yang sempat beredar, hanya Ridwan Kamil, Bambang Brodjonegoro, dan Tumiyanana yang bukan berasal dari parpol. Jika semua kriteria yang pernah disampaikan Jokowi digabungkan, Ridwan Kamil punya peluang paling besar. Sebab Ridwan Kamil pernah memimpin daerah, berlatar belakang arsitek, dan bukan kader partai.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/23/1312513/kepala-otorita-ikn-segera-dilantik-jokowi-ini-tugas-masa-jabatan-dan-cara>)

Definisi kepala otorita merujuk Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Kepala Otorita Ibu Kota Negara adalah

kepala pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara. Sementara, yang dimaksud dengan Otorita IKN yakni pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN. Kepala otorita berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Otorita IKN akan dibantu oleh wakil kepala otorita. Tugas kepala otorita menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara, perihal struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN bakal diatur dengan peraturan presiden. Namun demikian, dalam Undang-Undang tersebut dimuat sejumlah wewenang kepala otorita seperti menetapkan lokasi pengadaan tanah di ibu kota baru dan memberikan persetujuan pengalihan hak atas tanah (HAT) di IKN. Sementara, yang dimaksud dengan Otorita IKN yakni pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN. Tugas kepala otorita menurut Undang-Undang Ibu Kota Negara, perihal struktur organisasi, tugas, wewenang, dan tata kerja Otorita IKN bakal diatur dengan peraturan presiden.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/23/1312513/kepala-otorita-ikn-segera-dilantik-jokowi-ini-tugas-masa-jabatan-dan-cara>

Masa jabatan menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara, kepala dan wakil kepala otorita memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala dan wakil kepala otorita dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatannya berakhir. Untuk pertama kalinya, kepala dan wakil kepala otorita IKN ditunjuk dan diangkat oleh presiden paling lambat 2 bulan setelah UU IKN diundangkan. (<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/23/1312513/kepala-otorita-ikn-segera-dilantik-jokowi-ini-tugas-masa-jabatan-dan-cara>)

Pengangkatan kepala otorita sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Ibu Kota Negara, kepala otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Terkait hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengatakan, penunjukan itu tak perlu mendapat persetujuan DPR Bentuk konsultasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang bukan dengan *fit and propertest* atau uji kelayakan dan kepatutan yang digelar DPR untuk calon Kepala Otorita IKN, melainkan pemberitahuan presiden perihal nama Kepala Otorita yang akan dipilih. Wandy mengatakan, jabatan Kepala Otorita IKN setingkat dengan menteri. Oleh karenanya, hak prerogatif presiden

untuk mengangkatnya. Adapun menurut Pasal 9 Ayat (2) UU IKN, pelantikan kepala otorita dilaksanakan oleh presiden.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/23/1312513/kepala-otorita-ikn-segera-dilantik-jokowi-ini-tugas-masa-jabatan-dan-cara>)

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemilihan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan pilihan dan kombinasi yang baik. Menurutnya, kedua sosok tersebut juga memiliki rekam jejak yang baik. Presiden Jokowi mengatakan Pak Bambang, memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning, kemudian S2, S3, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan finance, kemudian juga terakhir memegang Vice Presiden di ADB. Presiden Joko Widodo menanggapi ini sangat lenagkapdalam pengantar rapat terbatas yang membahas soal IKN di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada hari kamis 10 Maret 2022.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40472/lantik-kepala-dan-wakil-kepala-ikn-presiden-pilihan-dan-kombinasi-yang-baik/0/berita>)

Dalam menjalankan tugasnya, Bambang Susantono akan didukung oleh Dhony Rahajoe yang memiliki pengalaman lapangan,

terutama di bidang properti. Presiden meyakini bahwa keduanya akan mudah untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan para menteri dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di lapangan, hingga investasi. Nanti akan mudah sekali beliau berdua ini berbicara dengan Pak Harso untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti Pak Menteri PU dalam pelaksanaan lapangan terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi nanti dengan Pak Menko Luhut.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40472/lantik-kepala-dan-wakil-kepala-ikn-presiden-pilihan-dan-kombinasi-yang-baik/0/berita>

Kepala Negara juga meyakini bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara menarik minat berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi. Untuk itu, Presiden mengharapkan gerak cepat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru dilantik tersebut. Presiden Jokowi berpesan dengan harapan karena yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak, baik domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan. (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40472/lantik-kepala-dan-wakil-kepala-ikn-presiden-pilihan-dan-kombinasi-yang-baik/0/berita>)

Bambang Susantono pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan periode 2009-2014 dan pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan. Sebelum dilantik menjadi Kepala Otorita IKN, Bambang menjabat sebagai *Vice President Knowledge Management and Sustainable Development* di Asian Development Bank (ADB). Sedangkan, Dhony Rahajoe menjabat sebagai *Managing Director President Office Sinar Mas Land* dan tercatat sebagai anggota Badan Pengurus Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Negara Jakarta. Pelantikan keduanya dilakukan selepas pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan dihadiri undangan terbatas. Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut mengambil sumpah jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang dilantik. Dalam keterangannya selepas pelantikan, Bambang Susantono mengatakan bahwa saya dan Dhony Rahajoe akan berupaya untuk menjalankan penugasan dan amanah sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dengan sebaik-baiknya. Sesuai

dengan arahan dari Presiden Jokowi, keduanya akan berupaya membangun IKN sebagai sebuah kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan.

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40472/lantik-kepala-dan-wakil-kepala-ikn-presiden-pilihan-dan-kombinasi-yang-baik/0/berita>

Pada hari kamis 13 Oktober 2022 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, di Aula Serbaguna Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TPA Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, pejabat yang dilantik diberikan hak jabatan struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima pejabat yang dilantik diantaranya adalah Dr. Drs. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, sebagai Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara; Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, sebagai Deputy Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara; Prof. Muhammed Ali Berawi, sebagai Deputy Bidang Transformasi Hijau dan Digital Ibu Kota Nusantara; Dr. Myrna Asnawati Safitri, sebagai Deputy Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara; Ida Bagus Nyoman

Wiswantanu, sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

[https://www.setneg.go.id/baca/index/kepala\\_otorita\\_ikn\\_lantik\\_lima\\_penjabat\\_otorita\\_ikn\\_untuk\\_memeperkuat\\_kriteria\\_environtment\\_soci\\_al\\_and\\_governance](https://www.setneg.go.id/baca/index/kepala_otorita_ikn_lantik_lima_penjabat_otorita_ikn_untuk_memeperkuat_kriteria_environtment_soci_al_and_governance))

Bambang Susantoni meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bergerak cepat setelah dilantik dan meinta rekan-rekan untuk segera melakukan *Minimum Essential Force*. Selain itu juga Bambang Sutantono menegaskan untuk menjaga *Environtment Social and Governance* (ESG). Sebuah organisasi yang baik harus memiliki ESG, agar mendapat kepercayaan dan partner dalam menjalankan otorita Ibu Kota Nusantara. ESG penting untuk Ibu Kota Nusantara agar dapat mempunyai *obligasi*, seperti *Green Bond* dan *Blue Bond* dengan partner yang bergabung. Selain itu, dalam penerapan *Environment Social and Governance* dan mengedepankan *Zero Tolerance*, khususnya untuk kasus korupsi. Bambang Susantono menegaskan untuk menjawab semua keraguan yang ada di masyarakat dengan optimisme, terukur, kerja nyata, serta yang terpenting adalah kebijakan yang memiliki dasar dalam pembangunan otorita Ibu Kota Nusantara.

[https://www.setneg.go.id/baca/index/kepala\\_otorita\\_ikn\\_lantik\\_lima](https://www.setneg.go.id/baca/index/kepala_otorita_ikn_lantik_lima)



[penjabat otorita ikn untuk memeperkuat kriteria envirointment social and governance](#)

## **A. Kesimpulan Dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan untuk mengakhiri pembahasan dalam skripsi ini, maka penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Perbandingan pada Sistem Pemerintahan Daerah Khusus Ibu kota Negara Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 memiliki perbedaan. Sistem Pemerintahan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Gubernur seperti halnya provinsi-provinsi lainnya, tetapi memiliki 5 orang Wali

Kota yang bertanggung jawab kepada Gubernur secara langsung. Sedangkan sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan ditentukan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otoritadan Wakil Kepala Otorita dan merupakan anggota kabinet sebagai penjabat setingkat menteri.

- 2) Perbandingan Tata Cara Pengangkatan Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentunya memiliki perbedaan. Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pengangkatan kepala pemerintahandiatur pada Pasal 10 yang berbunyi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, Serta bunyi Pasal 11 ayat (1) yaitu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasal 11

ayat (2) yaitu dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama, dan Pasal 11 ayat (3) yaitu penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menurut persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pengangkatan Kepala Pemerintahan diatur pada Pasal 9 ayat (1) yaitu Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk atau diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, Pasal 9 ayat (2) yaitu pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang diatur pada ayat (1) dilaksanakan Presiden.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti perlu memberikan saran bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya lebih mengenai perbandingan tata cara pengangkatan kepala daerah pemerintahan ibukota negara dengan lebih sempurna lagi, karena dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang masih harus diperbaiki, selain itu diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar bisa meneliti Sistem Pemerintahan yang ada di Daerah Khusus menurut Undang-Undang yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Freddy, P. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pngawasan Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jawa Timur : Airlangga UniversityPress

Monoarfa, S. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia

Rahayu, S.A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta Timur : Sinar Grafika

Sunarso, S. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 22 tentang Ibu Kota Negara. 2022. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Skripsi**

Ermellia, O. (2010). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Khusus*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

### **Jurnal**

Arif, A & Kawuryan, W.M. (2021). *Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 6, No. 1

Ervin, N. (2022). *Kedudukan kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Jurnal Legislatif Vol. 5 No 2

Widya, P.A & Sardini, H.N. *Strategi Pemenangan Pasangan Calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*. Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Undip Semarang (<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/24053/21813>)

## Website

Anni, (2017). *Presiden Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.*

(<https://www.kominfo.go.id/content/detail/1097/presiden-lantik-gubernur-dan-wakil-gubernur-jakarta/0/berita>)

Doni, (2022). *Lantik Kepala dan Wakil Kepala IKN, Presiden: Pilihan dan*

*Kombinasi yang baik.* Jakarta Pusat, Kominfo

(<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40472/lantik-kepala-dan-wakil-kepala-ikn-presiden-pilihan-dan-kombinasi-yang-baik/0/berita>)

*Kepala Otorita IKN Lantik Lima Penjabat Otorita IKN untuk Memperkuat Kriteria*

*Environment Social and Governance.* Diakses 19 Maret 2023

([https://www.setneg.go.id/baca/index/kepala\\_otorita\\_ikn\\_lantik\\_lima\\_penjabat\\_otorita\\_ikn\\_untuk\\_memperkuat\\_kriteria\\_environment\\_social\\_and\\_governance](https://www.setneg.go.id/baca/index/kepala_otorita_ikn_lantik_lima_penjabat_otorita_ikn_untuk_memperkuat_kriteria_environment_social_and_governance))

*Kepala Otorita IKN Segera Dilantik Jokowi, ini Tugas, Masa Jabatan, dan Cara*

*Pengangkatannya.* Diakses 23 Februari 2022

(<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/23/1312513/kepala-otorita-ikn-segera-dilantik-jokowi-ini-tugas-masa-jabatan-dan-cara>)

([https://uinsgd.ac.id/otonomi/daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-](https://uinsgd.ac.id/otonomi/daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/)

[antara-idealita-dan-realita/](https://uinsgd.ac.id/otonomi/daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/))